



## WALIKOTA MOJOKERTO

### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 71 TAHUN 2015

#### TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Membaca : Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 900/4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Menimbang : bahwa dengan adanya dinamika pemahaman terhadap pelaksanaan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan belanja hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan usaha Milik Negara atau BUMD dan/atau Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, maka perlu dilakukan penyempurnaan dan/atau perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kermasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur ;
20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;



21. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, diubah sebagai berikut :

1 Ketentuan Pasal 1 angka 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### "Pasal 1

**18. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila."**

2. Ketentuan Pasal 5 huruf d dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :

- a Pemerintah;
- b . Pemerintah daerah lainnya;
- c Perusahaan daerah; dan/atau
- d. **dihapus .**
- e. Badan, Lembaga, dan Organisasi' Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia."

- 3 Ketentuan Pasal 6 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementrian/lembaga pemerintah non kementrian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagiamna diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c diberikan kepada badan usaha milik daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuar peraturan perundang-undangan.
- (4) **Dihapus.**
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan."

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dihapus, ayat (2) diubah dan menambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7

- (1) **Dihapus.**
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

- a. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Telah terdaftar dalam pemerintah Kota Mojokerto setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ketentuan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kota Mojokerto; dan
  - d. Memiliki sekretariat tetap.
- (3) Hibah kepada Badan dan Lembaga yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah :
- a. Badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. Badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Walikota;
  - c. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagaimana dimaksud pada huruf b, adalah :
    - 1) akte pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
    - 2) program kerja;
    - 3) susunan pengurus;
    - 4) surat keterangan domisili;
    - 5) NPWP atas nama badan/lembaga;
    - 6) surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
    - 7) surat kesanggupan melaporkan kegiatan.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

**'Pasal 8**

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota selambat-lambatnya pada akhir bulan Mei Tahun sebelumnya.

- (2) Walikota menunjuk SKPD yang diberikan kewenangan untuk mengevaluasi usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berkaitan dengan keabsahan persyaratan dan kelayakan bagi calon penerima hibah.
  - (2a) Pemberian Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing SKPD pengelola.
  - (3) Penunjukan SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
  - (4) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
  - (5) Rekomendasi SKPD sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi nama lembaga, Alamat lembaga, Nama Pengurus (ketua) dan Jumlah Anggaran.
  - (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.”
6. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf d dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah daerah lainnya;
  - c. Perusahaan daerah; dan
  - d. **Dihapus.**
  - e. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) **Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga pada SKPD.**
- (4) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) dicantumkan nama penerima alamat penerima dan besaran Hibah dalam lampiran Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.”



## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 26 Oktober 2015

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 26 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO.

ttd

MAS AGOES NIRBITO M.W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007